

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2014 NOMOR 11

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten/Kota sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Dewan Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Bupati/Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan catatan Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1844);

Sekringding

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/O/F.140.12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 679);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 122);

II. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 125), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN WAY KANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Dewan Ketahanan Pangan selanjutnya disebut Dewan Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan.

**BAB II
PEMBENTUKAN TUGAS DAN SUSUNAN
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Pembentukan dan Tugas**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, maka dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan
- (2) Dewan Kabupaten merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 3.

Pasal 3

- (1) Dewan Kabupaten mempunyai tugas mendorong Bupati dalam:
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten dengan memperbaikkan kebijakan yang ditetapkan Dewan;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Kabupaten.
- (2) Tugas Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan lainnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dewan Kabupaten sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Kabupaten mengundang Kepala Badan/Dinas/Instansi Kabupaten, tokoh masyarakat serta unsur unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Kabupaten, dan mengikutsertakannya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Kabupaten secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten dalam hal ini yang menangani tugas dan fungsi ketahanan pangan.

(3) Sekretariat ...

- (3) Sekretariat Dewan Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris yang akan melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kabupaten melalui Ketua Harian.

Pasal 6

Sekretariat Dewan Kabupaten mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Kabupaten.

Bagian Keempat Kelompok Kerja

Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu untuk pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, Ketua Dewan Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintahan organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tujuan kerja ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Kabupaten

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dewan Kabupaten mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Kabupaten untuk menentukan kebijakan pangan Kabupaten dan membahas laporan pelaksanaan tugas Ketua Kabupaten, secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kabupaten Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 9....

Pasal 9

Dewan Kabupaten mengadakan rapat kerja bersama dan/atau koordinasi dengan Ketua Dewan Kabupaten sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi antara sesama dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Kabupaten.

Pasal 11

Dewan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di wilayahnya kepada Dewan (Propinsi) secara berkala dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 12

Bunga yang diperlukan bagi perlaksanaan tugas Dewan Kabupaten dibebankan kepada APBD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, menerimakannya pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu pada tanggal 10 Februari 2014

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di Blambangan Umpu pada tanggal 10 Februari 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2014 NOMOR 11

Disalin sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


YUSRON LUTFI, SH., MM
Pembina IV.a
NP. 19/20016/200003/1/004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN WAY KANAN

**SUSUNAN ORGANISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN WAY KANAN**

- a. Ketua : Bupati Way Kanan
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
Harian
- Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Harian
- c. Sekretaris : Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan
Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan
- d. Anggota :
 - 1. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Bulog Sub Divre Kotabumi
 - 3. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Way Kanan
 - 4. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Way Kanan
 - 5. Inspektor Kabupaten Way Kanan
 - 6. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Way Kanan
 - 7. Kepala Bappeda Kab. Way Kanan
 - 8. Kepala Badan KB-KS dan PP Kab. Way Kanan
 - 9. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Way Kanan
 - 10. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Way Kanan
 - 11. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Way Kanan
 - 12. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Way Kanan
 - 13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Way Kanan
 - 14. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Way Kanan
 - 15. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kab. Way Kanan
 - 16. Kepala Bapam Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN WAY KANAN

**SUSUNAN ORGANISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN WAY KANAN**

- a. Ketua : Bupati Way Kanan
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
- b. Wakil Ketua : Asisten Perencanaan dan Pengembangan
dalam
- c. Sekretaris : Kepala Kantor Kehutanan Peninggi, Kecamatan Way Kanan
- d. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kantor Kehutanan Peninggi Kabupaten Way Kanan.
- e. Anggota :
 - 1. Kepala Balai Pengawas Perikanan dan Mikrobiologi Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Bulog Sub Divre Kotabumi
 - 3. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Way Kanan
 - 4. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Way Kanan
 - 5. Inspektor Kabupaten Way Kanan
 - 6. Kepala Badan Periksaan Peruntungan, Perikanan dan Kehutanan Kab. Way Kanan
 - 7. Kepala Bappeda Kab. Way Kanan
 - 8. Kepala Bidang KB-KS dan PP Kab. Way Kanan
 - 9. Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kab. Way Kanan
 - 10. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Way Kanan
 - 11. Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Kab. Way Kanan
 - 12. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Way Kanan
 - 13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Way Kanan
 - 14. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Way Kanan
 - 15. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perairan Kab. Way Kanan
 - 16. Kepala Organisasi Non Pemerintah dan Sekretariat Dachtur Kabupaten Way Kanan